

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keuangan Negara diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003). Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah, serta segala kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara. Sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara, pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian disebut dengan APBN pada setiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN mencakup semua penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan yang dilakukan oleh negara. Dari sisi penerimaan, berasal dari sektor perpajakan maupun non-perpajakan, termasuk hibah yang diterima pemerintah dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan pengeluaran atau

belanja yang dimaksud merupakan belanja pemerintah pusat dan daerah. Jika dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan atau defisit, yaitu pengeluaran yang melebihi besarnya penerimaan, maka perlu dicari pembiayaan yang sumbernya baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagai rencana keuangan negara, APBN mengandung arti bahwa pemerintah memiliki perencanaan terhadap setiap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara atau pemerintahan. Dalam perencanaan tersebut, pengeluaran dapat direncanakan setinggi atau serendah mungkin yang sejalan dengan perkiraan pendapatan untuk tiga tahun kedepan. APBN disusun berdasarkan alokasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatannya.

Rancangan APBN disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk mencapai tujuan negara. Kemudian APBN disusun berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum dan prioritas anggaran. Setelah APBN ditetapkan melalui undang-undang, kementerian/lembaga melakukan penyesuaian RKA-KL dengan APBN yang telah ditetapkan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan anggaran dan belanja harus dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Seperti yang telah disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus diserahkan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang efektif, penggunaan anggaran yang efisien dan kepatuhan terhadap peraturan terkait, kementerian/lembaga diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tiap akhir tahun anggaran. Hal ini dilakukan untuk menilai capaian sasaran kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga berarti rangkaian aktivitas yang terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara/lembaga.

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran, terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan kementerian/lembaga untuk menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran terlaksana dengan baik. Mekanisme tersebut, adalah Monev Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan *Spending Review* yang datanya diambil dari Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit. PA), Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Ditjen Anggaran, Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digunakan untuk menghasilkan Laporan Kinerja, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta e-Monev dari Bappenas. Proses penyusunan monev IKPA, *Spending review*, EKA dan e-monev dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Sedangkan untuk Laporan Kinerja diperlukan proses penyusunan secara manual oleh satuan kerja.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan IKPA merupakan hasil dari proses Reviu Pelaksanaan Anggaran. IKPA ini digunakan untuk menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kemudian dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19, Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengeluarkan surat edaran mengenai kebijakan relaksasi penilaian IKPA untuk tahun 2020 pada aplikasi OM-SPAN. Hal ini dilakukan sehubungan dengan langkah antisipatif terhadap penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja kementerian atau lembaga akibat kondisi kahar yang disebabkan oleh risiko penyebaran Covid-19. Dalam kebijakan tersebut disampaikan bahwa penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN tidak dilakukan sampai dengan batas waktu tertentu. Namun, Satker diharuskan untuk tetap menyampaikan dokumen/laporan yang terkait dengan IKPA.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis reviu pelaksanaan anggaran pada KPPN Kediri tahun 2018 hingga 2020. Ini

bertujuan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan anggaran yang terdapat di KPPN Kediri pada tahun yang bersangkutan serta dampak pandemi Covid-19 terhadap implementasi RPA. Penulis menuangkan topik di atas pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Analisis Reviu Pelaksanaan Anggaran pada KPPN Kediri Tahun 2018-2020”. Alasan pemilihan KPPN Kediri sebagai obyek penulisan KTTA yaitu untuk memudahkan pengambilan data karena KPPN Kediri berada dekat dengan domisili penulis. Kemudian, KPPN Kediri telah melaksanakan layanan sesuai dengan standar ISO 9001:2015 dan juga telah memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM).

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana hasil implementasi Reviu Pelaksanaan Anggaran pada KPPN Kediri tahun 2018 – 2020?
2. Apa pengaruh kondisi pandemi Covid-19 terhadap hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran pada KPPN Kediri?
3. Apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi KPPN Kediri berdasarkan hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran 2018 – 2020?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui hasil implementasi Reviu Pelaksanaan Anggaran pada KPPN Kediri tahun 2018 – 2020

2. Mengetahui pengaruh kondisi pandemi Covid-19 terhadap hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran pada KPPN Kediri
3. Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi KPPN Kediri berdasarkan Reviu Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 – 2020

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan karya tulis ini difokuskan pada analisis penerapan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) di KPPN Kediri tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 serta dampak pandemi COVID-19 terhadap implementasi RPA. Perbandingan hasil analisis RPA akan dilakukan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Penulis akan menyajikan data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai hasil dari proses Reviu Pelaksanaan Anggaran. Kemudian, penulis akan menghubungkan hasil penelitian terhadap regulasi terkait penyusunan, penilaian, dan penyajiannya. Regulasi yang dimaksud meliputi Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PMK No 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL, PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Perdirjen PB No 4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L, Surat Edaran Kemenkeu No SE-28/PB/2015 tentang Juknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan RPA, Surat Edaran Kemenkeu Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Surat Dirjen

Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tentang Kebijakan Relaksasi Penilaian IKPA Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN.

1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat yang akan didapatkan dari pengkajian revidi pelaksanaan anggaran dan keterkaitannya dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran KPPN Kediri, antara lain:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terhadap penerapan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran
2. Mengetahui penerapan dari teori monitoring dan evaluasi anggaran yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam dunia kerja
3. Mengetahui penerapan kebijakan dan proses berkaitan dengan anggaran secara langsung dalam dunia kerja
4. Menjadi salah satu masukan atas penerapan pelaksanaan anggaran bagi KPPN Kediri di masa mendatang

1.6. Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan KTTA akan disusun menjadi empat bab yang terbagi atas subbab-subbab dengan urutan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan manfaat dari penyusunan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai teori dan konsep dasar yang digunakan dalam menganalisis topik maupun permasalahan yang diangkat. Teori yang dibahas antara lain mengenai RKA-KL, Monitoring dan Evaluasi Anggaran, Reviu Pelaksanaan Anggaran, serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu KPPN Kediri. Pemaparan ini dilengkapi dengan data kinerja pelaksanaan anggaran selama periode 2018–2020. Kemudian data tersebut diolah dan dibahas dengan berpedoman pada teori-teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya beserta peraturan-peraturan dan referensi lain yang berkaitan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan dari pembahasan atas topik yang telah diangkat. Penulis juga menyampaikan secara garis besar akan pertimbangan yang bisa diterapkan pada masa mendatang.